



PUTUSAN

Nomor:62/Pid.B/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap

Giman. B Alias Bapak Awal Bin Kenden

Palopo

57 Tahun / 31 Desember 1962

Laki – Laki

Indonesia

Lingkungan Padang Lambe Kel. Padang

Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten

Luwu.

Islam

Petani

Terdakwa II

Nama Lengkap

Agustina Palimbongan Als. Mama lia

Toraja

61 Tahun / 11 Agustus 1959

Perempuan

Indonesia

Lingkungan Padang Lambe Kel. Padang

Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten

Luwu.

Kristen

IRT

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 12 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor:62/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 62/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GIMAN. B Alias Bapak AWAL Bin KENDEN dan Terdakwa II AGUSTINA PALIMBONGAN Als. MAMA LIA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I GIMAN. B Alias Bapak AWAL Bin KENDEN dan Terdakwa II AGUSTINA PALIMBONGAN Als. MAMA LIA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - Uang tunai Rp. 50.000.-
 - Uang tunai Rp. 81.000.-Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Mereka Terdakwa I GIMAN. B Alias Bapak AWAL Bin KENDEN, Terdakwa II AGUSTINA PALIMBONGAN Als. MAMA LIA bersama dengan Sdr. Bapak NOVA (DPO), Sdr. IBON (DPO) dan Sdr. SINGKONG (DPO) pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa Tanggal 11 Februari 2020 sekitar Pukul 13.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Lingk. Padang Lambe Kel. Padang Sappa Kec. Ponrang Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"Menggunakan kesempatan atau ikut serta untuk bermain judi menjadikannya sebagai mata pencaharian"*. Perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Padang Lambe Kel. Padang Sappa Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu sering ada kegiatan atau orang yang melakukan perjudian kartu sehingga saat itu pihak Kepolisian Polres Luwu mendatangi tempat kemudian ditemukan 6 (enam) orang yang diduga melakukan perjudian Kartu Joker Jenis Song.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para Terdakwa mengakui permainan kartu joker jenis song tersebut dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Sdr. Bapak NOVA (DPO), Sdr. IBON (DPO) dan Sdr. SINGKONG (DPO) saling duduk bersampingan hingga membentuk menyerupai lingkaran dimana pada bagian tengah tempat duduk terdapat sebuah meja dan setelah itu kemudian kartu joker tersebut di kocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain, dimana setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, setelah kartu joker tersebut dibagikan kepada pemain kemudian oleh masing-masing pemain secara berurutan menurunkan/membuang kartu dasar (kartu yang tersusun secara bertingkat dan mempunyai bunga kartu yang sama) selanjutnya semua pemain menurunkan kartu dasar, maka oleh setiap pemain mendapatkan giliran secara berurutan menurunkan kartu jadi (kartu tris ataupun kartu susun yang mempunyai bunga sama) dan dapat juga membuang kartu dengan cara melanjutkan kartu dasar dari pemain lain. Apabila dari salah satu pemain sejak awal dibagikan kartu dan tidak mempunyai kartu dasar, maka oleh pemain tersebut dianggap mati / sudah tidak dapat ikut bermain lagi sedangkan pemain yang punya kartu dasar tetap melanjutkan permainan hingga kartu jadinya habis atau sudah tidak dapat melanjutkan kartu dari pemain lain. Setelah semua pemain sudah mati atau sudah tidak dapat menurunkan kartu miliknya maka oleh masing-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pemain yang ikut bermain saat itu menghitung kartunya masing-masing dimana sudah kesepakatan bahwa nilai untuk kartu 2 sampai dengan kartu 10 adalah tetap (tidak berubah), untuk kartu As bernilai 11, dan untuk kartu J, Q, dan K masing-masing bernilai 10 sedangkan untuk setiap joker merah dan joker hitam bernilai 25. Adapun urutan pemain yang keluar sebagai pemenang adalah pemain yang mendapatkan 4 joker saat kartu dibagikan, pemain yang mempunyai kartu dasar dan mempunyai kartu yang jadi semua sesaat setelah kartu dibagikan, pemain yang dapat membuang/ menurunkan kartunya hingga habis dan atau pemain yang mempunyai mata kartu paling sedikit setelah dilakukan penghitungan.

- Bahwa apabila sudah ada pemain yang keluar sebagai pemenang saat itu, maka oleh pemain yang kalah berkewajiban untuk melakukan pembayaran dimana sudah kesepakatan bahwa apabila pemenang unggul karena menurunkan kartunya hingga habis maka permainan tersebut dianggap song dan oleh masing pemain yang kalah berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah dan untuk pemenang yang mendapatkan joker 4 dan atau pemenang yang kartunya langsung jadi semua sesaat setelah kartu dibagikan maka permainan tersebut dianggap game tangan dan oleh pemain yang kalah berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah sedangkan apabila pemenang unggul karena mendapatkan nilai mata kartu paling sedikit/ paling kecil saat dilakukan perhitungan maka terhadap pemain yang kalah melakukan pembayaran secara bertingkat sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dimana untuk pemain yang melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah adalah pemain yang nilai kartunya paling kecil setelah dilakukan perhitungan dan untuk pemain yang melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah adalah pemain yang mempunyai urutan kedua yang mempunyai nilai kartu paling kecil setelah dilakukan perhitungan kemudian untuk pemain yang melakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah adalah pemain yang mempunyai urutan ketiga yang mempunyai nilai kartu paling kecil setelah dilakukan perhitungan sedangkan untuk pemain yang melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah adalah pemain yang mempunyai nilai kartu paling besar setelah dilakukan perhitungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 3 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Mereka Terdakwa I GIMAN. B Alias Bapak AWAL Bin KENDEN, Terdakwa II AGUSTINA PALIMBONGAN Als. MAMA LIA bersamadengan Sdr. Bapak NOVA (DPO), Sdr. IBON (DPO) dan Sdr. SINGKONG (DPO) pada Selasa Tanggal 11 Februari 2020 sekitar Pukul 13.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Lingk. Padang Lambe Kel. Padang Sappa Kec. Ponrang Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum*". Perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Padang Lambe Kel. Padang Sappa Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu sering ada kegiatan atau orang yang melakukan perjudian kartu sehingga saat itu pihak Kepolisian Polres Luwu mendatangi tempat kemudian ditemukan 6 (enam) orang yang diduga melakukan perjudian Kartu Joker Jenis Song.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi para Terdakwa mengakui permainan tersebut dimainkan dengan menggunakan kartu jenis joker yang mana Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Sdr. Bapak NOVA (DPO), Sdr. IBON (DPO) dan Sdr. SINGKONG (DPO) saling duduk bersampingan hingga membentuk menyerupai lingkaran dimana pada bagian tengah tempat duduk terdapat sebuah meja dan setelah itu kemudian kartu joker tersebut di kocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain, dimana setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, setelah kartu joker tersebut dibagikan kepada pemain kemudian oleh masing-masing pemain secara berurutan menurunkan/membuang kartu dasar (kartu yang tersusun secara bertingkat dan mempunyai bunga kartu yang sama) selanjutnya semua pemain menurunkan kartu dasar, maka oleh setiap

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain mendapatkan giliran secara berurutan menurunkan kartu jadi (kartu tris ataupun kartu susun yang mempunyai bunga sama) dan dapat juga membuang kartu dengan cara melanjutkan kartu dasar dari pemain lain, apabila dari salah satu pemain sejak awal dibagikan kartu dan tidak mempunyai kartu dasar, maka oleh pemain tersebut dianggap mati / sudah tidak dapat ikut bermain lagi sedangkan pemain yang punya kartu dasar tetap melanjutkan permainan hingga kartu jadinya habis atau sudah tidak dapat melanjutkan kartu dari pemain lain. Setelah semua pemain sudah mati atau sudah tidak dapat menurunkan kartu miliknya maka oleh masing-masing pemain yang ikut bermain saat itu menghitung kartunya masing-masing dimana sudah kesepakatan bahwa nilai untuk kartu 2 sampai dengan kartu 10 adalah tetap (tidak berubah), untuk kartu As bernilai 11, dan untuk kartu J, Q, dan K masing-masing bernilai 10 sedangkan untuk setiap joker merah dan joker hitam bernilai 25. Adapun urutan pemain yang keluar sebagai pemenang adalah pemain yang mendapatkan 4 joker saat kartu dibagikan, pemain yang mempunyai kartu dasar dan mempunyai kartu yang jadi semua sesaat setelah kartu dibagikan, pemain yang dapat membuang/ menurunkan kartunya hingga habis dan atau pemain yang mempunyai mata kartu paling sedikit setelah dilakukan penghitungan.

- Bahwa apabila sudah ada pemain yang keluar sebagai pemenang saat itu, maka oleh pemain yang kalah berkewajiban untuk melakukan pembayaran dimana sudah kesepakatan bahwa apabila pemenang unggul karena menurunkan kartunya hingga habis maka permainan tersebut dianggap song dan oleh masing-masing pemain yang kalah berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah dan untuk pemenang yang mendapatkan joker 4 dan atau pemenang yang kartunya langsung jadi semua sesaat setelah kartu dibagikan maka permainan tersebut dianggap game tangan dan oleh pemain yang kalah berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah sedangkan apabila pemenang unggul karena mendapatkan nilai mata kartu paling sedikit/ paling kecil saat dilakukan perhitungan maka terhadap pemain yang kalah melakukan pembayaran secara bertingkat sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dimana untuk pemain yang melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah adalah pemain yang nilai kartunya paling kecil setelah dilakukan perhitungan dan untuk pemain yang melakukan pembayaran sebesar Rp.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu) rupiah adalah pemain yang mempunyai urutan kedua yang mempunyai nilai kartu paling kecil setelah dilakukan perhitungan kemudian untuk pemain yang melakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah adalah pemain yang mempunyai urutan ketiga yang mempunyai nilai kartu paling kecil setelah dilakukan perhitungan sedangkan untuk pemain yang melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah adalah pemain yang mempunyai nilai kartu paling besar setelah dilakukan perhitungan.

- Bahwa mereka Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suryadi Alias Adi Bin Syamsul Rijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan kasus perjudian dan mengamankan pelaku dan bukti berupa kartu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 di Lingkungan Padanglambe, Kelurahan Padang Sappa, Kab. Luwu;
- Bahwa pada waktu melakukan penggerebekansaksi menemukan 6 orang yaitu Para Terdakwa, saksi Nurtati alias Mama Eka, Bapak Nova, Singkon dan Ibon namun pada saat dilakukan penangkapan yang ditangkap hanya 3 (tiga) orang saja yaitu Para Terdakwa, dan Nurtati alias Mama Eka sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Bapak Nova, Singkong dan Ibon melarikan diri;
- Bahwa saksi pada awalnya mengetahui adanya dugaan permainan judi tersebut berasal dari informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di belakan rumah Nurtati alias Mama Eka yang terletak di Lingkungan Padang Lambe, Kelurahan Padang Sappa, kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa ParaTerdakwa melakukan permainan dengan menggunakan kartu joker dgenduduk membentuk lingkaran kemudian kartu dikocok dan dibagikan kepada para pemain kemudian para pemain menyusun kartunya menurut dasar dari kartu kecil sampai kartu besar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyediakan tempat permainan adalah Nurtati alias Mama Eka dibelakang rumahnya dengan menyediakan meja dan kartu joker;
- Bahwa peran para Terdakwa adalah ikut serta dalam permainan song tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu melakukan pengungkapan adalah berupa 1 (satu) pasang kartu jokermerek liberty dan uang tunai sebanyak Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa permainan song yang dilakukan para Terdakwa tersebut tidak memiliki surat izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan song di tempat ramai atau ditempat umum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwatidak ada keberatan;

2. Gunawan Manurung alias Bapaknya Wulan Bin Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangansehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan Para Terdakwa dan Nurtati alias Mama Eka Binti Karim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Lingkungan Padang Lambe, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu
- Bahwa tempat dilakukan permainan judi jenis song dibelakang pekarangan rumah Nurtati Alias Mama Eka tidak kelihatan dari jalan raya;
- Bahwa saksi hadir pada waktu itu karena pada waktu itu saksi pergi membeli obat simprot kemudian singgah ditempat dimana dilakukan permainan song dengan menggukan kartu joker;
- Bahwa yang ikut bermain song adalah Para Terdakwa, Bapak Nova, Singkong, dan Ibon;
- Bahwa dalam permainan song yang dilakukan Para Terdakwa, Bapak Nova, Singkong, dan Ibon yang menjadi taruhan berupa uang tunai;
- Bahwa adapun cara bermain song adalah dengan menggukan kartu joker kemudian para pemain membentuk lingkaran setelah itu kartu joker di kocok kemudian kartu dibagikan kepada pemain masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lalu setiap pemain secara berurutan menurunkan kartu dasar secara bertingkat dengan bunga yang sama setelah semua pemain menurunkan kartu dasar, maka setiap pemain mendapatkan giliran secara bergiliran menurunkan kartu jadi (kartu tris) bisa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN BIp



juga membuang kartu jadi atau dasar, dan apa bilan pemain dari awal tidak mempunyai dasar maka pemain tersebut dinyatakan mati. adapun setiap kartu juga memiliki nilai yaitu kartu As bernilai 11, kartu J, Q, dan K masing-masing bernilai 10 sedangkan kartu Joker merah dan Joker hitam bernilai 25, setiap pemain yang keluar sebagai pemenang adalah pemain yang dapat menurunkan kartunya hingga habis atau pemain yang mendapatkan kartu joker 4 (empat);

- Bahwa setelah ada dinyatakan sebagai pemenangnya cara pembayarannya mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan tempat permainan song adalah Nurtati alias Mama Eka dibelakang rumahnya dengan menyediakan meja dan menyediakan kartu joker;
- Bahwa peran para Terdakwa adalah ikut serta dalam permainan song tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya izin dari pemerintah atau pihak yang berhak untuk bermain judi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwatidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwal Giman alias Bapak Awal Bin Kenden

- Bahwa tempat permainan song yang dilakukan Terdakwa bersama, Nurtati alias Mama Eka Binti Karim dan Agustina Palimbongan alias Mama Lia tersebut dibelakan rumah Nurtati alias Mama Eka dan tidak kelihatan dari jalan raya;
- Bahwa tempat dilakukannya permainan song dibelakang rumah Nurtati alias Mama Eka berdekatan dengan tempat kerja Terdakwa karena Terdakwa sedang bekerjadisamping rumah Nurtati alias Mama Eka sebagai tukang kayu;
- Bahwa perkarjaanTerdakwa adalah sebagai kuli harian yaitu sebagai tukang kayu dengan jasa Rp80.000,00 (delapan puluh ribu perhari)
- Bahwa Terdakwaikutbermain song;
- Bahwa Terdakwaikut bermain song baru 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun modal awal Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN BIp



2. Terdakwa Agustina Palimbongan Alias Mama Lia

- Bahwa Terdakwa telah mengikuti permainan song dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa Terdakwa sudah sering main song;
- Bahwa Terdakwa sering bermain song di belakang rumah Nustati alias mama Eka karena Nurtati alias Mama Eka yang bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Nurtati alias Mama Eka berperan menyediakan tempat dan sarana bermain, berupa meja, kursi dan kartu joker;
- Bahwa adapun cara bermain song adalah dengan menggunakan kartu joker, para pemain membentuk lingkaran setelah itu kartu joker di kocok kemudian dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lalu setiap pemain secara berurutan menurunkan kartu dasar secara bertingkat dengan bunga yang sama setelah semua pemain menurunkan kartu dasar, maka setiap pemain mendapatkan giliran secara bergantian menurunkan kartu jadi (kartu tris) bisa juga membuang kartu jadi atau dasar, dan apa bila pemain dari awal tidak mempunyai dasar maka pemain terbut dinyatakan mati. adapun setiap kartu juga memiliki nilai yaitu kartu As bernilai 11, kartu J, Q, dan K masing-masing bernilai 10 (sepuluh) sedangkan kartu Joker merah dan Joker hitam bernilai 25 (dua puluh lima), setiap pemain yang keluar sebagai pemenang adalah pemain yang dapat menurunkan kartunya hingga habis atau pemain yang mendapatkan kartu joker 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena kalah;
- Bahwa pemenang dalam permainan song sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Nurtati alias Mama Eka tidak memiliki surat izin dari Pemerintah atau pihak yang berhak untuk melaksanakan judi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I;
- Uang tunai Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) disita dari Terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Lingkungan Padanglambe, Kelurahan Padang Sappa, kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu Para Terdakwa bersama-sama dengan Nurtati alias Mama Eka, Bapak Nova, Singkon dan Ibon melakukan permainan song.
2. Bahwa cara bermain song adalah dengan menggukkan kartu joker kemudian para pemain membentuk lingkaran setelah itu kartu joker di kocok kemudian kartu dibagikan kepada pemain masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lalu setiap pemain secara berurutan menurunkan kartu dasar secara bertingkat dengan bunga yang sama setelah semua pemain menurunkan kartu dasar, maka setiap pemain mendapatkan giliran secara bergiliran menurunkan kartu jadi (kartu tris) bisa juga membuang kartu jadi atau dasar, dan apa bila pemain dari awal tidak mempunyai dasar maka pemain terbut dinyatakan mati. adapun setiap kartu juga memiliki nilai yaitu kartu As bernilai 11, kartu J, Q, dan K masing-masing bernilai 10 sedangkan kartu Joker merah dan Joker hitam bernilai 25, setiap pemain yang keluar sebagai pemenang adalah pemain yang dapat menurunkan kartunya hingga habis atau pemain yang mendapatkan kartu joker 4 (empat), setelah ada dinyatakan sebagai pemenangnya cara pembayarannya mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribuh rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa pemenang dalam permainan song sifatnya untung-untungan;
4. Bahwa yang menyediakan tempat bermain song adalah Nurtati alias Mama Eka dibelakang rumahnya dengan menyediakan sarana bermain berupa meja dan kartu joker;
5. Bahwa peran para Terdakwa adalah ikut serta dalam permainan song tersebut adapun modal Terdakwa I adalah uang tunai sejumlah Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa II adalah uang tunai sejumlah Rp81.000,00;
6. Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Para Terdakwa ditangkap berupa Uang tunai Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa IUang tunai Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) disita dari Terdakwa II;
7. Bahwa para Terdakwa melakukan permainan song di tempat ramai atau ditempat umum dibelakang pekarangan rumah Terdakwa tetapi tidak kelihatan dari jalan raya;



8. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Turut main judi;
3. Dijalan umum atau di dekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
4. Tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa **Giman. B Alias Bapak Awal Bin Kenden dan Agustina Palimbongan Alias Mama Lia** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini **telah terpenuhi**;

Ad.2.Turut main judi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN BIp



karena permainannya terlatih atau lebih mahir. disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana fakta hukum ke-1, ParaTerdakwasecara bersama-sama dengan Nur Tati alias Mama Eka, Bapak Nova, Singkon dan Ibon melakukan permainan song, yaitu suatu permainan yang menggunakan kartu joker dengan cara bermain sebagaimana diuraikan pada fakta hukum ke-2, yang kemungkinan mendapat untung dalam permainan tersebut ternyata bergantung pada peruntungan belaka sebagaimana fakta hukum ke-3, sehingga Majelis berpendapat bahwa permainan song tersebut haruslah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa adapun yang menyelenggarakan permainan judi song tersebut sebagaimana fakta hukum ke-4 adalah Nurtati Alias Mama Eka Binti Karim, sedangkan peran Terdakwa sebagaimana fakta hukum ke-5 adalah turut serta dalam permainan judi song tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "turut bermain judi" ini **telah terpenuhi**;

Ad.3 Dijalan umum atau di dekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-7, perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwadilakukan dibelakang pekarangan rumah saksi Nurtati Alias Mama Eka binti Karim yang meskipun tidak dekat dengan jalan raya akan tetapi merupakan sebuah tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur **dijalan umum atau di dekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum**ini telah terpenuhi

Ad. 4 Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian "*Menyatakan semua tindak Pidana perjudian sebagai kejahatan*". Kemudian mengenai pemberian izin perjudian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Penertiban Perjudian “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, dan izin penyeleggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada lagi perjudian yang mendapat izin di Indonesia, dihubungkan dengan fakta hukum ke-8 bahwa perjudian yang diikuti ParaTerdakwapun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa mendapat izin** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka ParaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ParaTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwaditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa “uang tunai Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)” yang telah disita dari Terdakwa I dan “uang tunai Rp81.000.00 (delapan puluh satu ribu rupiah)” yang telah disita dari Terdakwa II yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Giman. B Alias Bapak Awal Bin Kenden dan Agustina Palimbongan Als. Mama Lia** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp81.000.00 (delapan puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juli 2020** oleh **Made Yuliada S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Firmansyah, S.H., M.H** dan **Wahyu Hidayat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HakimKetudengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mardianto, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopaserta dihadiri oleh **Muhammad Rahman, S.H**. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firmansyah, S.H., M.H

I Made Yuliada S.H., M.H

Wahyu Hidayat, S.H

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Blp